



Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Liony Leontin Mongi^{1*}, Johanis L. S. S. Polii², Nopesius Bawembang³, Pinta N. S. Simamora⁴.

^{1*,2,3,4}Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Korespondensi penulis: *rjilukow@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal framework and effectiveness of legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) under Law Number 18 of 2017. The main issue addressed is the gap between a progressive normative framework and weak practical implementation. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, normatively, Law No. 18 of 2017 adopts a human rights – based approach covering pre-deployment, placement, and post-deployment protection, and is broadly aligned with international standards, including the 1990 UN Convention and ILO instruments. However, its implementation remains ineffective due to weak supervision, institutional fragmentation, the prevalence of irregular migration, and limited access to legal protection in host countries. This study highlights a “normative–implementation gap,” emphasizing that effective protection depends not only on legal norms but also on institutional capacity, cross-sectoral coordination, and transnational protection mechanisms. Therefore, strengthening operational regulations, integrated supervision, and state capacity is essential to ensure effective protection of migrant workers.*

Keywords: Effectiveness of law; Indonesian migrant workers; Legal protection; Rule of law; Human rights.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan efektivitas perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara konstruksi normatif yang progresif dengan realitas implementasi perlindungan PMI yang masih lemah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 18 Tahun 2017 telah mengadopsi pendekatan perlindungan berbasis hak asasi manusia yang mencakup perlindungan pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan. Substansi undang-undang ini juga relatif selaras dengan standar internasional, termasuk Konvensi PBB Tahun 1990 dan instrumen ILO. Namun, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, fragmentasi kelembagaan, maraknya penempatan ilegal, serta keterbatasan akses PMI terhadap perlindungan hukum di negara tujuan. Penelitian ini menegaskan adanya “normative–implementation gap” yang menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan PMI tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma, tetapi juga pada kapasitas institusi, koordinasi lintas sektor, dan mekanisme perlindungan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi operasional, pengawasan terpadu, dan peningkatan kapasitas negara dalam menjamin perlindungan PMI secara efektif.

Kata kunci: Efektivitas hukum; Pekerja migran Indonesia; Perlindungan hukum; Negara hukum; Hak asasi manusia.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negaranya, termasuk dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga bagi warga negara yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap PMI menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara secara menyeluruh.

Secara normatif, perlindungan pekerja migran mengacu pada prinsip-prinsip internasional yang menekankan pentingnya perlindungan dalam tiga fase utama, yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan. Pada tahap pra-penempatan, perlindungan mencakup penyediaan informasi yang transparan, pelatihan, serta jaminan kontrak kerja yang adil. Pada masa penempatan, perlindungan meliputi pengawasan terhadap kondisi kerja, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi. Sementara itu, pada tahap purna-penempatan, negara berkewajiban menyediakan mekanisme reintegrasi sosial dan ekonomi serta pemulihan bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri.

Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan kepada PMI dengan menekankan aspek pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum. Selain itu, pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi langkah strategis dalam mengoordinasikan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI secara lebih terintegrasi.

Namun demikian, berbagai laporan empiris dan kajian akademik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap PMI belum berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan masih sering terjadi, seperti penempatan non-prosedural (ilegal), tingginya biaya penempatan, pemalsuan dokumen, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan konsuler. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan.

Pada tahap pra-penempatan, masih ditemukan praktik perekrutan oleh agen tidak berizin serta minimnya pemahaman calon PMI terhadap hak dan kewajiban mereka. Hal ini seringkali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan sejak awal, terutama akibat beban biaya penempatan yang tinggi. Pada masa penempatan, berbagai pelanggaran seperti pemotongan upah, kerja berlebihan, hingga kekerasan fisik dan psikis masih terjadi, khususnya pada sektor domestik yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Selain itu, perbedaan sistem hukum antara negara pengirim dan negara tujuan seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hak-hak PMI. Sementara itu, pada tahap purna-penempatan, proses reintegrasi sosial dan ekonomi belum berjalan secara efektif, dan penyelesaian hak-hak pekerja seringkali memerlukan waktu yang panjang dan prosedur yang kompleks.

Berbagai studi dan laporan internasional juga menunjukkan bahwa pekerja migran masih menjadi kelompok yang rentan terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan orang. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama lintas negara yang kuat. Di sisi lain, kajian akademik menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi perlindungan PMI meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya kebijakan yang berorientasi pada pencegahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam memberikan perlindungan nyata bagi PMI. Pendekatan yuridis normatif menjadi relevan untuk mengkaji struktur dan substansi norma hukum, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum, teori negara hukum, teori kebijakan publik, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya dalam menjawab berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan hukum bagi PMI di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini menggunakan beberapa kerangka teori utama untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu teori perlindungan hukum, teori negara hukum, teori hak asasi manusia internasional, serta teori kebijakan publik. Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan norma yang jelas, transparan, dan dapat diakses, seperti ketentuan mengenai penempatan, pelatihan, dan kontrak kerja dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi untuk memberikan pemulihan melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi dan bantuan hukum bagi PMI yang mengalami pelanggaran. Dalam konteks kekinian, perlindungan hukum

tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti pekerja migran.

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi landasan konstitusional dalam menjamin perlindungan PMI. Prinsip negara hukum mensyaratkan adanya pengakuan dan perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan hukum, serta peradilan yang independen. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang menjamin kesejahteraan dan keamanan warga negaranya, termasuk yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan efektif terhadap PMI dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum.

Perlindungan PMI juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia internasional. Berbagai instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, dan Konvensi PBB 1990 tentang pekerja migran menegaskan bahwa pekerja migran memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Dalam teori HAM, negara memiliki tiga kewajiban utama, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negara. Ketiga kewajiban ini menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana negara telah memberikan perlindungan terhadap PMI.

Selain itu, teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai instrumen kebijakan negara. Efektivitas kebijakan ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam praktiknya, berbagai kajian menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan PMI lebih banyak terjadi pada tahap implementasi, terutama terkait koordinasi antar lembaga, pengawasan, serta kapasitas kelembagaan.

Secara konseptual, perlindungan hukum bagi PMI dipahami sebagai keseluruhan upaya negara melalui norma, kebijakan, dan mekanisme hukum untuk menjamin hak-hak pekerja migran sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan. PMI sendiri didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah, yang dalam praktiknya seringkali berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang.

Penempatan PMI merupakan rangkaian proses administratif dan hukum yang harus dilakukan secara legal dan prosedural. Lemahnya pengawasan terhadap proses ini seringkali menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran, termasuk praktik perdagangan orang. Oleh karena itu, pengawasan dan bantuan hukum menjadi komponen penting dalam sistem perlindungan PMI, sebagai bentuk jaminan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan PMI telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi PMI di luar negeri. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek empiris dan implementatif, sehingga kajian yang secara khusus menelaah konsistensi normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan prinsip negara hukum dan HAM internasional masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji perlindungan hukum PMI melalui pendekatan yuridis normatif yang integratif, dengan menghubungkan teori perlindungan hukum, negara hukum, HAM internasional, dan kebijakan publik secara simultan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif serta kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian yuridis normatif digunakan karena tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum dalam UU No. 18 Tahun 2017 serta menilai efektivitas pelaksanaannya berdasarkan pendekatan peraturan dan literatur akademik terbaru.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
2. Peraturan pelaksana terkait (PP, Permen, dan kebijakan BP2MI),
3. Instrumen hukum internasional ILO dan Konvensi PBB 1990 yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep *perlindungan hukum*, *negara hukum*, *migrasi tenaga kerja*, serta konsep *preventive* dan *repressive legal protection* menurut doktrin hukum dan teori-teori terbaru.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi perlindungan PMI mulai dari UU No. 39 Tahun 2004 hingga UU No. 18 Tahun 2017, guna melihat rekonstruksi kebijakan dan perubahan paradigmatik dalam perlindungan PMI.

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pokok penelitian, meliputi:

1. UUD NRI Tahun 1945 (khususnya Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1)).
2. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pelindungan PMI.
4. Instrumen hukum internasional terkait pekerja migran, seperti Konvensi PBB 1990 dan ILO Convention No. 97 dan No. 143.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu literatur, jurnal ilmiah 4 tahun terakhir, hasil penelitian, karya ilmiah dan pendapat ahli hukum, di antaranya:

- Artikel ilmiah mengenai perlindungan PMI (2020–2024),
- Kajian BP2MI terkait data migran,
- Jurnal hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung yang memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep hukum pekerja migran.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research), yaitu menelusuri dokumen perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, laporan lembaga, dan publikasi ilmiah terbaru. Metode ini sesuai dengan karakter penelitian normatif yang bertumpu pada kajian dokumen dan bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan norma hukum, pendapat ahli, asas hukum, serta teori hukum yang relevan untuk:

1. Menganalisis pengaturan perlindungan hukum PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017.
2. Menilai efektivitas norma tersebut berdasarkan perkembangan kasus dan literatur terkini.

Analisis juga dilengkapi penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari norma hukum menuju penilaian khusus atas efektivitas perlindungan PMI.

6. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian

Karena penelitian bersifat normatif, maka tidak dilakukan penelitian lapangan.

Penelitian difokuskan pada:

- Analisis peraturan perundang-undangan nasional,
- Kebijakan BP2MI,
- Doktrin dan literatur ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah membangun kerangka perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini menempatkan perlindungan sebagai orientasi utama, dengan cakupan yang meliputi tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan. Struktur pengaturannya mencerminkan integrasi antara perlindungan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, pengaturan dalam UU ini telah mengadopsi dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif melalui pengaturan persyaratan penempatan, pelatihan, dan kontrak kerja, serta perlindungan represif melalui mekanisme bantuan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, pengaturan hak PMI yang meliputi hak atas pekerjaan layak, upah, perlindungan hukum, dan jaminan sosial menunjukkan pengakuan PMI sebagai subjek hukum dan subjek hak asasi manusia.

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan undang-undang ini merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk yang bekerja di luar negeri (PMI). Hal ini juga diperkuat dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta peran lembaga seperti BP2MI. Namun, secara normatif masih ditemukan potensi kelemahan, khususnya terkait belum optimalnya pengaturan teknis mengenai koordinasi antar lembaga dan mekanisme pengawasan terpadu.

Lebih lanjut, jika diuji dengan standar hak asasi manusia internasional, pengaturan dalam UU No. 18 Tahun 2017 telah selaras dengan prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, perlindungan hukum, dan akses terhadap keadilan. Akan tetapi, sebagian norma masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya operasional, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam implementasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan perlindungan hukum PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017 telah memadai dan progresif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek operasionalisasi norma, khususnya dalam pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme pertanggungjawaban negara.

Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Efektivitas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Meskipun secara normatif perlindungan telah dirancang secara komprehensif, berbagai permasalahan masih sering terjadi, seperti penempatan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, dan tidak dibayarkannya upah.

Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum, permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Dari aspek substansi, norma hukum telah relatif memadai. Namun dari aspek struktur, pelaksanaan perlindungan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan kapasitas institusional. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya pemahaman hukum calon PMI turut mendorong praktik penempatan non-prosedural.

Kasus PMI di sektor domestik menunjukkan bahwa perlindungan pada masa penempatan merupakan titik paling lemah. Meskipun PMI telah berangkat secara prosedural, pelanggaran tetap terjadi, seperti pemotongan upah, kekerasan, dan pembatasan kebebasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan represif belum berjalan optimal, khususnya dalam hal akses terhadap bantuan hukum dan respons negara di luar negeri. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap proses penempatan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Secara normatif, pengawasan telah diatur, namun belum didukung oleh mekanisme operasional yang terintegrasi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kerja sama bilateral dan perbedaan sistem hukum negara tujuan, yang menghambat penegakan perlindungan PMI secara efektif.

Dari perspektif kebijakan publik, permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan. Fragmentasi kelembagaan, kurangnya sinkronisasi regulasi, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjadi faktor penghambat utama.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum PMI berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 masih bersifat normatif-ideal, namun belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Kesenjangan antara norma dan implementasi menjadi isu utama yang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek kelembagaan, pengawasan, serta mekanisme perlindungan lintas negara. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017 secara normatif telah komprehensif dan selaras dengan prinsip negara hukum serta standar HAM internasional, namun masih mengandung kelemahan pada aspek operasionalisasi norma.
2. Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum PMI belum berjalan optimal, ditandai dengan masih adanya kesenjangan antara norma dan praktik akibat faktor kelembagaan, pengawasan, budaya hukum, serta kompleksitas perlindungan lintas negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis normatif, pengaturan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah disusun secara komprehensif dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Norma yang mengatur perlindungan pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan, serta pengakuan terhadap hak PMI dan tanggung jawab negara menunjukkan kesesuaian dengan prinsip negara hukum dan standar internasional. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Kesenjangan antara norma dan praktik masih terlihat melalui tingginya kasus pelanggaran hak PMI, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, perlindungan hukum PMI masih bersifat normatif-ideal dan belum sepenuhnya terwujud secara implementatif.

Saran

Secara normatif, diperlukan penguatan regulasi turunan yang lebih operasional, khususnya terkait mekanisme pengawasan terpadu, pertanggungjawaban negara, dan sanksi terhadap pelanggaran.

Secara praktis, perlu peningkatan koordinasi antar lembaga serta penguatan kapasitas institusi pelaksana, disertai dengan peningkatan literasi hukum bagi calon PMI guna mencegah penempatan non-prosedural dan memperkuat akses terhadap perlindungan hukum.

DAFTAR REFERENSI**A. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Yulianti, R. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia*. Jurnal HAM, 11(2), 145–160. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.145-160>
- Fauzi, A., & Lestari, D. (2021). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam melindungi pekerja migran Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 10(1), 87–102. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.678>
- Nurhalimah, S. (2021). *Tanggung jawab negara terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(3), 512–530. <https://doi.org/10.31078/jk1834>
- Santoso, B. (2022). *Perlindungan pekerja migran dalam perspektif kebijakan publik*. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 201–215. <https://doi.org/10.31506/jap.v13i2.1456>
- Rahmawati, L. (2022). *Penempatan ilegal dan perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(4), 789–805. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3121>
- Puspitasari, I. (2023). *Bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan*. Jurnal HAM dan Keadilan Sosial, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.31219/jhks.v5i1.221>
- Sari, M., & Prasetyo, A. (2024). *Challenges in the implementation of migrant worker protection law in Indonesia*. Indonesian Journal of International Law, 21(2), 250–268. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.2.2024>

B. Buku Teks dan Monograf

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

C. Laporan dan Dokumen Resmi

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Laporan evaluasi perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2020–2023*. <https://www.bp2mi.go.id>
- International Labour Organization. (2022). *World employment and social outlook: Trends for migrant workers*. <https://www.ilo.org>

International Organization for Migration. (2023). *Migrant protection and assistance report*.
<https://www.iom.int>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Instrumen Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights. (1948).

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. (1990).

International Labour Organization. (1949). *Migration for Employment Convention*.

International Labour Organization. (1975). *Migrant Workers Convention*.